

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2023

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 728 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sikka Nomor 230/PP.04-BA/5307/2023, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sikka Nomor 330/PP.04-BA/5307/2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

Menetapkan dan Mengangkat Anggota PPK pada Kecamatan Tanawawo dan Anggota PPK pada Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Agustus 2023.